

IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKASI PERKAWINAN: ANALISIS PERSEPSI KEPALA KUA DAN TOKOH AGAMA DI TLOGOSARI BONDOWOSO

Sofyan Tsauri¹, Hidayati Zahra Bahri²

¹*Fakultas Hukum, Universitas Bondowoso*

sofantsauri@gmail.com

² *Fakultas Hukum, Universitas Bondowoso*

hidayatizahra1992@gmail.com

Abstract

This study discusses the implementation of the marriage certification program by examining the perceptions of the Head of the Office of Religious Affairs (KUA) and religious leaders in Tlogosari District, Bondowoso Regency, particularly regarding the legal status of nikah siri (unregistered marriage). Religiously, nikah siri is considered valid as it fulfills the requirements of marriage; however, it has no legal force under state law because it is not registered with the KUA. Moreover, the registration of a new marriage may be rejected if one of the parties is still bound by a previous marriage, either officially registered or siri. This research employs a field study method with a descriptive-analytical approach, supported by library research. Primary data were obtained through interviews, while secondary data came from documents and related literature. Data collection techniques included interviews, observations, and documentation, which were then analyzed descriptively and qualitatively. The findings indicate that resolving the status of nikah siri must go through itsbat nikah (marriage legalization) and itsbat cerai (divorce legalization) in the Religious Court to be legally recognized. Official marriage registration is an essential step to prevent future legal and moral issues in society.

Keywords: *Implementation, Marriage Certification, Analysis of the Head of KUA and Religious Leaders*

I. Pendahuluan

Sebelum pembahasan skripsi ini dilakukan lebih lanjut, penulis merasa perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda di kalangan pembaca. Judul jurnal ini adalah “Implementasi Program Sertifikasi Perkawinan: Analisis Persepsi Kepala KUA dan Tokoh Agama di Tlogosari Bondowoso” Beberapa istilah pokok yang perlu diperjelas antara lain adalah pandangan, Kantor Urusan Agama (KUA), serta status hukum perkawinan.

Pandangan diartikan sebagai cara berpikir seseorang tentang sesuatu yang menurutnya benar. Ia mencakup pendapat, pertimbangan, atau arahan yang dijadikan pedoman hidup, biasanya terbentuk dari pengalaman dan kondisi sosial tertentu. Sementara itu, KUA merupakan instansi di tingkat kecamatan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Lembaga ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan urusan agama Islam, termasuk pencatatan perkawinan. Adapun status hukum merujuk pada posisi seseorang atau sesuatu dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum Islam. Dalam konteks penelitian ini, status hukum

perkawinan siri menjadi isu yang relevan, karena meskipun sah secara agama, namun tidak diakui secara hukum negara akibat tidak tercatat di KUA.

Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah menelaah persepsi Kepala KUA dan tokoh agama terhadap status hukum perkawinan siri yang masih mengikat seorang wanita, terutama dalam kaitannya dengan program sertifikasi perkawinan. Fenomena ini menimbulkan perdebatan karena pernikahan siri memiliki legitimasi agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum negara. Hal ini menjadikan peran KUA sangat strategis dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat.

Adapun alasan penulis memilih judul ini terbagi ke dalam alasan objektif dan subjektif. Secara objektif, penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus nyata ketika pasangan yang ingin mencatatkan pernikahan ditolak oleh KUA. Penolakan tersebut didasarkan pada status perkawinan yang masih terikat dalam perkawinan siri. Padahal, menurut logika hukum negara, pernikahan siri dianggap tidak sah karena tidak tercatatkan, sehingga seharusnya pihak KUA tetap menerima pendaftaran perkawinan baru. Situasi inilah yang menimbulkan problematika hukum sekaligus menjadi objek kajian penelitian.

Sementara itu, alasan subjektif pemilihan judul ini terkait dengan relevansinya terhadap disiplin ilmu yang dipelajari penulis di bangku kuliah, khususnya pada jurusan Hukum di Universitas Bondowoso. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan studi hukum serta menawarkan perspektif baru terhadap peran KUA dan tokoh agama dalam menyikapi persoalan hukum perkawinan, terutama yang berkaitan dengan keberadaan perkawinan siri di masyarakat.

Perkawinan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia sekaligus menjadi bagian dari siklus kehidupan selain kelahiran dan kematian.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perspektif Islam, perkawinan adalah akad yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga religius, karena menjadi sarana melanjutkan keturunan serta menjaga keberlangsungan kehidupan umat manusia.²

Tujuan perkawinan, baik menurut undang-undang maupun hukum Islam, adalah membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia, dan diridhai Allah SWT.³ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Secara yuridis, perkawinan melahirkan hubungan hukum timbal balik berupa hak dan kewajiban suami-istri. Oleh karena itu, perkawinan menjadi dasar terbentuknya keluarga yang harmonis, yang diharapkan mampu melahirkan generasi penerus yang beriman dan berakhlak mulia.

Sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ditentukan oleh dua hal, yaitu pelaksanaan sesuai hukum agama masing-masing dan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan. Pencatatan ini menjadi penting

¹ Bader, E. L. (1985). *Marriage as a stage in the family life cycle*. Canadian Family Physician, 31, 1643–1645. Retrieved from <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2327831/>

² Siswanto. (2021). *Memahami makna mitsaqan ghalizhan dalam al-Qur'an: Respon terhadap problematika hukum pernikahan di Indonesia*. TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2(1), 24–35. Diakses dari <https://e-jurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/47>

³ Nazaruddin, N. (2020). *Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih*. Jurnal Asy-Sykriyyah, 21(02), 164–174. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.110>

karena memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami-istri dan anak yang dilahirkan. Di samping itu, Undang-Undang Perkawinan juga menetapkan sejumlah syarat, di antaranya adanya persetujuan kedua calon mempelai, batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, serta larangan kawin bagi mereka yang masih memiliki hubungan darah tertentu atau yang masih terikat perkawinan sah dengan orang lain.

Dalam praktiknya, perkawinan menjadi dasar terbentuknya keluarga sebagai unit terkecil bangsa. Keharmonisan keluarga sangat dipengaruhi oleh terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, serta terjalannya komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Keluarga yang ideal inilah yang disebut sebagai keluarga sakinah. Namun demikian, dalam realitas sosial, tidak semua perkawinan berjalan sesuai harapan. Konflik dalam rumah tangga seringkali muncul, dan meskipun sebagian dapat diselesaikan, ada pula yang berujung pada perceraian.⁴

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, selain karena kematian atau putusan pengadilan. Fenomena perceraian di Indonesia menjadi persoalan serius karena jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Data Pengadilan Agama menunjukkan bahwa sepanjang 2015 hingga 2019, angka perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) terus mengalami kenaikan. Kondisi ini menunjukkan adanya problematika dalam institusi perkawinan yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif-analisis.⁵ Penelitian lapangan dipilih karena berhubungan langsung dengan kondisi nyata objek yang diteliti, yaitu persepsi Kepala KUA dan tokoh agama di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Data diperoleh melalui interaksi langsung dengan responden di lokasi penelitian, serta diperkuat dengan penelitian kepustakaan (library research) sebagai sumber pendukung.⁶ Adapun sumber data terdiri dari data primer, yakni hasil wawancara langsung dengan Kepala KUA dan tokoh agama setempat, serta data sekunder berupa dokumen, buku, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi, sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih lengkap dan akurat.⁷

Data yang telah terkumpul kemudian diolah melalui beberapa tahap, yaitu editing, penandaan data, dan pengelompokan secara sistematis sesuai dengan klasifikasi masalah penelitian. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan hasil temuan dalam bentuk uraian kata-kata atau kalimat yang menggambarkan pandangan subjek penelitian. Metode ini dipilih

⁴ Amalia, R. M., Akbar, M. Y., & Syariful, S. (2021). *Ketahanan keluarga dan kontribusinya bagi penanggulangan faktor terjadinya perceraian*. Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, 4(2). <https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268>

⁵ Khoirun Nikmah. (2023). *Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan pada Mata Kuliah Studi Arsip untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa*. ASANKA: Journal of Social Science and Education, 4(1). <https://doi.org/10.21154/asanka.v4i1.5912>

⁶ Candra Susanto, P., Yuntina, L., Saribanon, E., Soehaditama, J. P., & Liana, E. (2024). *Qualitative Method Concepts: Literature Review, Focus Group Discussion, Ethnography and Grounded Theory*. Siber Journal of Advanced Multidisciplinary, 2(2), 262–275. <https://doi.org/10.38035/sjam.v2i2.207>

⁷ Mehrad, A., Nguyen, K., & Dihii, J. B. (2024). *Social cognition approach: Using observation and interview methods via qualitative research*. Journal of Education for Sustainable Innovation, 2(1), 11–17. <https://doi.org/10.56916/jesi.v2i1.718>

karena dianggap paling sesuai untuk menjawab permasalahan penelitian, memberikan gambaran yang mendalam mengenai fenomena yang dikaji, serta menghubungkan data lapangan dengan teori dan ketentuan hukum yang berlaku.⁸

III. Pembahasan

Pandangan Kepala KUA Tlogosari, menegaskan bahwa praktik nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan secara rahasia dan tidak tercatat di KUA. Fenomena ini bukan hanya perilaku personal, melainkan sudah menjadi perilaku kolektif masyarakat yang dipengaruhi tokoh maupun institusi sosial.⁹ Menurut Kepala KUA, nikah siri sering dilakukan karena alasan belum siap meresmikan perkawinan, tetapi ingin menghindari perbuatan yang dilarang agama. Namun, KUA tidak dapat mencatatkan pernikahan jika salah satu pihak masih terikat perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 KHI.

Kepala KUA Tlogosari menekankan bahwa perceraian yang sah secara hukum hanya bisa dilakukan melalui putusan pengadilan. Artinya, meskipun pasangan sudah bercerai secara lisan atau surat pribadi, pernikahan tetap dianggap sah di mata hukum. Oleh karena itu, seseorang yang masih terikat nikah siri dan ingin menikah lagi harus terlebih dahulu mengajukan itsbat nikah dan perceraian ke pengadilan agama.¹⁰ Jika tidak, pernikahan barunya tidak bisa difasilitasi KUA, bahkan dapat dilaporkan sebagai perzinahan sesuai Pasal 284 KUHP dengan ancaman pidana sembilan bulan penjara.

Sementara itu, staf KUA Tlogosari, menyatakan bahwa nikah siri sah secara agama karena memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi tidak tercatat secara negara. Hal ini menimbulkan dualisme hukum di masyarakat: ada yang mengakui nikah siri cukup sah, dan ada yang menekankan pentingnya pencatatan.¹¹ Ia menjelaskan bahwa jika seseorang yang masih berstatus menikah datang mendaftar di KUA, maka pendaftaran harus dibatalkan. Untuk sahnya perceraian, pasangan nikah siri wajib mengajukan itsbat nikah dan itsbat cerai agar pernikahan sekaligus perceraianya diakui secara hukum.

Tokoh agama Tlogosari berpendapat bahwa nikah siri dapat bermacam-macam bentuk, mulai dari pernikahan tanpa wali, pernikahan sah secara agama namun tidak tercatat, hingga pernikahan yang dirahasiakan karena alasan tertentu. Ia menegaskan bahwa seorang wanita yang masih terikat perkawinan tidak bisa dinikahkan kembali secara resmi, kecuali telah ada putusan pengadilan agama yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini sejalan dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur perceraian hanya sah sejak

⁸ Bingham, A. J. (2023). *From Data Management to Actionable Findings: A Five-Phase Process of Qualitative Data Analysis. International Journal of Qualitative Methods*, 22, 16094069231183620. <https://doi.org/10.1177/16094069231183620>

⁹ Arsal, T. (2012). *Nikah Siri in Demographic Overview. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(2). <https://doi.org/10.22500/sodality.v6i2.6082>

¹⁰ Nur Khamidiyah & Hertina. (2023). *Itsbat nikah pada pernikahan siri dalam Kompilasi Hukum Islam menurut Maqasid as-Syari'ah. Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 3(1). <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i1.4510>

¹¹ Maratus, N. F. (2023). *Dualisme Otoritas dalam Pelaksanaan Perkawinan: Studi terhadap Praktik Nikah Siri di Desa Wonodadi, Plantungan, Kendal, Jawa Tengah. Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(1). <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v5i1.6130>

adanya putusan pengadilan. Dari sudut pandang agama, menikahi wanita bersuami hukumnya haram sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an.¹²

Tokoh agama Tlogosari lainnya, menjelaskan bahwa penolakan perkawinan oleh KUA dilakukan jika persyaratan tidak terpenuhi, baik secara agama maupun hukum negara. Ia menyindir Pasal 71 KHI yang menyatakan bahwa pernikahan wanita dengan pria lain dapat dibatalkan jika ternyata wanita tersebut masih istri orang lain, meskipun suaminya hilang (mafqud). Menurutnya, secara hukum negara, nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum sehingga seorang wanita yang masih terikat nikah siri bisa saja menikah lagi. Namun, pandangan ini berbeda dengan KUA yang tetap berpegang pada norma agama Islam.

Sebagai solusi, tokoh agama Tlogosari menambahkan bahwa calon pengantin yang ditolak oleh KUA berhak mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan. Dengan demikian, penyelesaian status hukum perkawinan siri tetap harus melalui jalur pengadilan untuk memastikan keabsahan perkawinan maupun perceraian.¹³ Pandangan para tokoh ini menunjukkan adanya perbedaan antara hukum agama, hukum negara, dan praktik sosial masyarakat terkait nikah siri, namun semuanya menekankan pentingnya legalitas pernikahan melalui pencatatan resmi agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa dicatatkan di KUA atau Catatan Sipil. Praktik ini biasanya dipilih karena alasan kesiapan, dorongan untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama, atau faktor sosial. Namun, dalam kasus tertentu nikah siri dilakukan tanpa melibatkan KUA, bahkan cenderung menjadi perilaku kolektif masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh tokoh masyarakat, kondisi ekonomi, dan standar nilai yang berlaku. Perceraian sah hanya melalui pengadilan, sehingga pernikahan siri tanpa akta cerai tetap dianggap sah secara agama. Oleh karena itu, KUA tidak dapat menikahkan pihak yang masih terikat perkawinan meski hanya secara siri.¹⁴

Lebih lanjut, seseorang yang menikah siri tanpa bercerai sah di pengadilan bisa dilaporkan dengan pasal perzinahan sesuai KUHP Pasal 284 ayat (1), dengan ancaman pidana penjara maksimal sembilan bulan. KUA menolak mencatatkan pernikahan wanita yang masih berstatus menikah, meskipun secara administrasi negara tidak ada bukti perkawinan resmi. Namun, sikap Kepala KUA tetap mendasarkan keputusannya pada hukum Islam, sehingga tetap menganggap perkawinan siri sah secara agama meski tidak diakui negara.

¹² Sinulingga, A. Y., Firmansyah, H., & Adly, M. A. (2024). *Wanita-wanita yang haram dinikahi (Studi naskah Kitab Fathul Mu'in bi Syarhi Qurraṭil-'Ain bi Muhibmatiddīn)*. Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia, 3(5), 178–187. <https://doi.org/10.572349/relinesia.v3i5.2577>

¹³ Abd Basir & Suhartati. (2022). *Tinjauan yuridis keabsahan nikah sirri melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama Kelas IB Kabupaten Maros*. Alauddin Law Development Journal, 4(2). <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.30591>

¹⁴ Mardani, M., Manullang, S. O., & Kusumadewi, Y. (2022). *Problematika Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Siri) dan Solusi Hukumnya. Tafāqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, 10(2), 255–268. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v10i2.1086>

Nikah siri sah secara agama karena memenuhi syarat rukun nikah, namun tidak dicatatkan. Praktiknya beragam, bisa karena dorongan materi, iming-iming, permintaan orangtua, atau dorongan tokoh agama. Ia menegaskan bahwa meski nikah siri tidak tercatat, jika salah satu pihak masih berstatus menikah, maka KUA harus menolak pencatatannya. Solusi yang tepat menurutnya adalah itsbat nikah dan itsbat cerai di pengadilan agar perceraian dan pernikahan selanjutnya sah secara hukum.¹⁵

Wanita yang masih berstatus istri orang lain, meski hanya dalam ikatan nikah siri, tidak boleh melangsungkan pernikahan baru di KUA sebelum ada putusan pengadilan.¹⁶ Ia menyarankan agar pihak yang bermasalah mengurus perceraian melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama. Namun, menurutnya, dari sisi hukum negara, nikah siri yang tidak tercatat memang tidak diakui, sehingga secara administrasi seolah tidak ada ikatan pernikahan. Kendati demikian, ia tetap menekankan penyelesaian di pengadilan agar tidak menimbulkan masalah ke depan.

Tokoh agama lainnya, menjelaskan bahwa KUA berwenang menolak pencatatan pernikahan jika syarat-syarat tidak terpenuhi. Berdasarkan UU Perkawinan dan KHI, PPN tidak boleh melangsungkan perkawinan bila mengetahui ada pelanggaran, misalnya status masih menikah. Menurutnya, jika suami mafqud (hilang kabar) dan tidak menafkahi istri, maka seharusnya ada jalan keluar agar istri bisa menikah lagi secara resmi. Namun tetap diperlukan kejelasan hukum melalui pengadilan untuk menghindari dosa atau pelanggaran syariat.

Dari keseluruhan pandangan, dapat disimpulkan bahwa baik Kepala KUA, staf KUA, maupun tokoh agama di Tlogosari Bondowoso sepakat menolak pencatatan pernikahan bagi pihak yang masih terikat nikah siri. Walaupun dari sisi negara nikah siri tidak diakui karena tidak tercatat, mereka tetap berpijak pada hukum agama yang menganggapnya sah. Oleh karena itu, jalan yang harus ditempuh adalah melalui itsbat nikah dan perceraian di pengadilan agama, agar status pernikahan jelas secara hukum maupun agama, sekaligus menghindari perbuatan yang berpotensi masuk kategori zina menurut KUHP.¹⁷

IV. Kesimpulan

Pandangan Kepala KUA, staf KUA, dan tokoh agama di Tlogosari menegaskan bahwa nikah siri memang sah secara agama karena memenuhi rukun dan syarat nikah, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum negara karena tidak tercatat di KUA. Praktik ini sering dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, maupun peran tokoh agama, sehingga seolah menjadi perilaku kolektif masyarakat. Namun, jika salah satu pihak masih terikat perkawinan, baik tercatat maupun siri, maka KUA berwenang menolak pencatatan pernikahan baru. Hal ini sejalan dengan ketentuan

¹⁵ Wahyu Ningrum, F. (2025). *Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah*. *Tadzhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(1), 60–72.

<https://doi.org/10.59841/tadzhkirah.v2i1.85>

¹⁶ Mardani, M., Manullang, S. O., & Kusumadewi, Y. (2022). *Problematika Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Siri) dan Solusi Hukumnya*. *Tafāqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, 10(2), 255–268.

<https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v10i2.1086>

¹⁷ Yusmi, Zulfahmi Alwi, & Abdul Syatar. (2022). *Pelaksanaan isbat nikah terhadap perkawinan siri (studi kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)*. *QadāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*

dalam KHI, UU Perkawinan, serta PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menegaskan bahwa perceraian sah hanya melalui putusan pengadilan.

Dengan demikian, penyelesaian status perkawinan siri tetap harus melalui jalur hukum, yaitu dengan mengajukan itsbat nikah dan itsbat cerai ke Pengadilan Agama. Langkah ini penting agar pernikahan dan perceraian diakui secara hukum negara maupun agama, serta menghindari potensi pelanggaran hukum seperti tuduhan zina sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP. Perbedaan pandangan antara hukum negara, hukum agama, dan praktik sosial masyarakat menegaskan pentingnya pencatatan resmi perkawinan agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun moral di kemudian hari.

Referensi

- Amalia, R. M., Akbar, M. Y., & Syariful, S. (2021). *Ketahanan keluarga dan kontribusinya bagi penanggulangan faktor terjadinya perceraian*. Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, 4(2). <https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268>
- Abd Basir & Suhartati. (2022). *Tinjauan yuridis keabsahan nikah sirri melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama Kelas IB Kabupaten Maros*. *Alauddin Law Development Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.30591>
- Arsal, T. (2012). *Nikah Siri in Demographic Overview. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(2). <https://doi.org/10.22500/sodality.v6i2.6082>
- Bader, E. L. (1985). *Marriage as a stage in the family life cycle*. *Canadian Family Physician*, 31, 1643–1645. Retrieved from <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2327831/>
- Bingham, A. J. (2023). *From Data Management to Actionable Findings: A Five-Phase Process of Qualitative Data Analysis*. *International Journal of Qualitative Methods*, 22, 16094069231183620. <https://doi.org/10.1177/16094069231183620>
- Candra Susanto, P., Yuntina, L., Saribanon, E., Soehaditama, J. P., & Liana, E. (2024). *Qualitative Method Concepts: Literature Review, Focus Group Discussion, Ethnography and Grounded Theory*. *Siber Journal of Advanced Multidisciplinary*, 2(2), 262–275. <https://doi.org/10.38035/sjam.v2i2.207>
- Khoirun Nikmah. (2023). *Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan pada Mata Kuliah Studi Arsip untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa*. *ASANKA: Journal of Social Science and Education*, 4(1). <https://doi.org/10.21154/asanka.v4i1.5912>
- Maratus, N. F. (2023). *Dualisme Otoritas dalam Pelaksanaan Perkawinan: Studi terhadap Praktik Nikah Sirri di Desa Wonodadi, Plantungan, Kendal, Jawa Tengah*. *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(1). <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v5i1.6130>
- Mardani, M., Manullang, S. O., & Kusumadewi, Y. (2022). *Problematika Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Siri) dan Solusi Hukumnya*. *Tafāqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, 10(2), 255–268. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v10i2.1086>
- Mehrad, A., Nguyen, K., & Dihii, J. B. (2024). *Social cognition approach: Using observation and interview methods via qualitative research*. *Journal of Education for Sustainable Innovation*, 2(1), 11–17. <https://doi.org/10.56916/jesi.v2i1.718>
- Nazaruddin, N. (2020). *Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya*

- Berdasarkan Hadits Shahih. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(02), 164–174. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.110>
- Nur Khamidiyah & Hertina. (2023). *Itsbat nikah pada pernikahan siri dalam Kompilasi Hukum Islam menurut Maqasid as-Syari'ah*. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 3(1). <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i1.4510>
- Siswanto. (2021). *Memahami makna mitsaqan ghalizhan dalam al-Qur'an: Respon terhadap problematika hukum pernikahan di Indonesia*. *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 24–35. Diakses dari <https://ejurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/47>
- Sinulingga, A. Y., Firmansyah, H., & Adly, M. A. (2024). *Wanita-wanita yang haram dinikahi (Studi naskah Kitab Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil-'Ain bi Muhibmatiddin)*. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(5), 178–187. <https://doi.org/10.572349/relinesia.v3i5.2577>
- Wahyu Ningrum, F. (2025). *Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah*. *Tadzhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(1), 60–72. <https://doi.org/10.59841/tadzhkirah.v2i1.85>
- Yusmi, Zulfahmi Alwi, & Abdul Syatar. (2022). *Pelaksanaan isbat nikah terhadap perkawinan siri (studi kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa)*. *QadāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(3), 482–499. <https://tes-ojs.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/26834/15622?utm>